



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

NURUL YAMAN. SE., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. Tempat tinggal di Kelurahan Dukuh Menanggal RT.10 RW.11, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **M. ZUBAIR A. RASYID. SH** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **"MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN"**, alamat Jl. Letjen Sutoyo No. 29 Medaeng, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2012; Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT;

MELAWAN :

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA

SURABAYA, Tempat kedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 **IRA TURSILOWATI, SH., MH.,** Kepala Bidang pengendalian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 M.T. EKAWATI RAHAYU, SH. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

3. THEDDY HASIROLAN, SH.....

3 THEDDY HASIROLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan
Sengketa Tanah ; -----

4 YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ; -----

5 YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Bidang pengendalian ; ----

6 TEJO SOELISTYO, SE., Staf Bidang pengendalian ; -----

7 HARYONO Staf Bidang pengendalian ; -----

Kesemuanya beralamat di Kantor Taman Surya No. 1 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/0411/436.6.18/2012,
tanggal 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 55.K/
PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 19 April 2012 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY.
tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY.
tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

I DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

I DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor : 593/4478/436.6.18/2011 tanggal 09 November 2011 perihal Pemblokiran Permohonan Hak (Sertifikat) ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 593/4478/436.6.18/2011 tanggal 09 November 2011 perihal Pemblokiran Permohonan Hak (Sertifikat) ;

4. Menghukum.....

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 402.000,- (Empat ratus dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2012** oleh kami **DERMAWAN GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESAU NGEFAK, SH., MH.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 September 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa

Tergugat

;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESAU NGEFAK, SH., MH.

DERMAWAN GINTING, SH

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2 Kepaniteraan	Rp. 361.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 402.000,- (Empat ratus dua ribu rupiah).